



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 180/29 /III/2018

NOMOR : W7.PP.01.02- 4182

TENTANG

PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas (30-10-2018) bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. Drs. SULISTIARSO, SH, M.Si : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat dan berkehendak mengadakan Kesepakatan Bersama mengenai Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa PIHAK KEDUA selaku institusi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembangunan hukum yang salah satu wujudnya diimplementasikan dalam kegiatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama bersinergi meningkatkan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui kegiatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mewujudkan pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional, demi terciptanya kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan sinergitas dan kerja sama PARA PIHAK dalam Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan PARA PIHAK berdasarkan tugas dan fungsi atau kewenangan.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan kewenangan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. melakukan kerjasama dalam pembentukan Produk Hukum Daerah yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan;
 - b. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi produk hukum daerah;
 - c. melaksanakan pelayanan hukum umum dan pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - d. meningkatkan pemahaman Hak Kekayaan Intelektual kepada instansi terkait, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Usaha Kecil Menengah (UKM), masyarakat dan para pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
 - e. melakukan pembinaan, pendaftaran, inventarisasi Hak Kekayaan Intelektual Komunal dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual;

- f. menetapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai kawasan berbudaya Hak Kekayaan Intelektual;
- g. memberikan sosialisasi dan pendataan/inventarisasi status kewarganegaraan, pengusulan penegasan status kewarganegaraan bagi pemukim keturunan asing yang telah menetap secara turun temurun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum memiliki dokumen kewarganegaraan;
- h. melaksanakan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penyuluhan hukum terpadu, pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Konsultasi Hukum;
- i. meningkatkan dan memantapkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- j. meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
- k. melaksanakan pembinaan aksi Hak Asasi Manusia, Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), Diseminasi Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Komunikasi Masyarakat;
- l. memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dan kelompok masyarakat miskin termasuk tahanan yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara melalui lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi;
- m. melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap program Remaja Pelopor Cerdas Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); dan/atau
- n. membentuk lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV

SUMBER BIAYA

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada salah satu PIHAK atau PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat yang berwenang.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.


BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7

- 1) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan perundangan-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK akan diatur tersendiri (addendum) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. SULISTIARSO, SH, M.Si